

**EVALUASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PERIODE 2015-2020 DI DESA PULAU INGU KECAMATAN
BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara



Oleh:

NANANG ASHARI
NPM : 160411072

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nanang Ashari
Npm : 160411072
Universitas : Ismlam Kuantan Singingi
Falkutas : Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **EVALUASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERDIODE 2015-2020 DI DESA PULAU INGU KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat dibuktikan yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sangsi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 28 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan

Nanang Ashari
160411072

MOTTO HIDUP

“...Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan dimanapun kita berada Dia-lah tempat meminta dan memohon...”

“...Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah SWT...”

“...Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar..”(Al-Baqarah: 153)

Kata Persembahan

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, dan bersabar dalam menjalankan hidup. Semogah keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal mencapai kesuksesan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibundaku tercinta. Terima kasih yang tiada henti memberiku semangat, doa, nasehat, serta kasih sayang dan pengorbanan yang tak tergantikan hingga saya selalu kuat menjalani hidup dan terima kasih kepada kakakku tersayang yang juga telah memberiku semangat sampai saat ini.

Ibu dan bapak dosen pembimbing, penguji dan pengajar yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan dalam memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar kami menjadi lebih baik. Terima kasih banyak jasa kalian sangat berharga untuk kami sebagai mahasiswa.

Dan terima kasih juga kepada teman dan sahabat tersayang tanpa dukungan dari kalian tak akan mungkin saya sampai disini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Angkatan 2016, kalian semua bukan hanya menjadi teman tetapi kalian adalah saudara bagi saya, semogah ilmu yang saya dapatkan bisa berguna di masa yang akan datang.

ABSTRAK

EVALUASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PULAU INGU, KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nanang Ashari

160411072

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi (2) mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah 10 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisi data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclusion Drawing/Verification*. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisi data dan data lapangan menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan. Hal ini dilihat dari pendapat informan mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Namun dalam pelaksanaannya ada kendala seperti kurangnya pelatihan dari pihak Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten yang diberikan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sehingga untuk merancang dan menetapkan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu kesusahan dalam merancang dan menetapkan.

Kata kunci: Evaluasi, Badan Permusyawaratan desa

ABSTRACT

EVALUATION OF THE FUNCTION OF VILLAGE CONSULTATIVE BOARD (BPD) IN PULAU INGU VILLAGE, KUANTAN SINGINGI

Nanang Ashari
160411072

This study aims to: (1) find out how the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) on pulau ingu, Benai District, Kuantan Singingi regency (2) determine the obstacles encountered in the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (BPD) in pulau ingu, Benai District, Kuantan Singingi regensi .The method applied in this research is qualitative research. Informants in this study were 10 people. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques used are the Miles and Hubberman models, the activities in data analysis, namely Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing / Verification. The results obtained from the analysis of data and field data indicate that the Implementation of the Village Consultative Body (BPD) Function in Pulau Ingu Village, Benai district, Kuantan Singingi regensi has run quite well and in accordance with the established functions. This was seen from the opinions of the informants regarding the implementation of the Village Consultative Body (BPD) Function in Pulau Ingu Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. However, in the implementation there are obstacles such as the lack of training from the District Government and the District Government given to the Village Consultative Body (BPD) in Pulau Ingu Village, Benai District, Kuantan Singingi regency so as to design and stipulate village regulations of the Village Consultative Body (BPD) in Pulau Ingu Village difficulty in designing and establishing it.

Keywords: Evaluation, Village Consultative Body

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah subhanahuwata'ala, karena berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM PADA KANTOR KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad shalallahu alaihiwassalam, karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahaya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga dalam penulisan proposal ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Hingga pada akhirnya penulis sadari semua akan indah pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM** selaku rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **ZulAmmar, SE., ME.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh staffnya, yang telah memberikan kemudian fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.

3. Bapak **Desriadi, S.Sos, M.Si** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara
4. Bapak **Sahri Muharam, S.Sos, M.Si**, selaku pembimbing I yang telah banyak membimbing, membantu, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini
5. Bapak **Robby Kurniawan S.Sos, M.Si**, selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini
6. Seluruh Staff pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm. **Sukirman** dan Ibunda **Siti Jauhari**. Terimakasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, cucuran keringat dan air mata serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya.
8. Saudara dari penulis, **Dewi Kartika S. fram** dan **Surya Karya Dika** yang telah senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang.
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara C angkatan 2016, sukses untuk kita semua.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah subhanahuwata'ala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Teluk Kuantan, 1 Juli 2020

NANANG ASHARI
NPM. 160411072

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori/Konsep administrasi Negara	9
2.1.2 Otonomi Daerah.....	14
2.1.3 Teori Konsep Otonomi Desa	16
2.1.4 Teori/Konsep Pemerintah di Tingkat Desa.....	19
2.1.5 Teori/Konsep evaluasi	20
2.1.6 Teori/Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	24
2.1.7 Teori/Konsep kebijakan	29
2.1.8 Teori/Konsep fungsi.....	31
2.2 Kerangka Pemikiran	31
2.3 Hipotesis	32

2.4 Defenisi Operasional	32
2.5 Konsep Operasional	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Informan	35
3.3.Sumber Data	36
3.4.Fokus Penelitian.....	37
3.5.Lokasi Penelitian.....	37
3.6.Metode Pengumpulan Data	37
3.7.Metode Analisis Data	39
3.8.Jadwal kegiatan penilitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Sejarah Desa	41
4.2 Sejarah Kepemimpinan Desa	41
4.3.Kondisi Geografis	41
4.4.Karakteristik Desa Pulau Ingu.....	43
4.5.Pemerintahan Desa Pulau Ingu.....	43
4.6.Visi dan Misi Desa Pulau Ingu.....	46
4.7.Peraturan Desa Pulau Ingu	46
4.8.Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu	51
4.9.Keadaan Sosial Desa Pulau Ingu.....	53
4.10.Keadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa pulau Ingu .	55
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Identitas Responden	57
5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
5.3.Analisis Penelitian.....	84
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Konsep Operasional Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi BPD	34
3.1 Informan penelitian tentang evaluasi fungsi badan	
Permusyawaratan desa di desa pulau ingu kecamatan benai	
kabupaten kuantan singingi.....	36
3.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang evaluasi	
Fungsi badan permusyawaratan desa di desa pulau ingu	
kecamatan benai kabupaten kuantan singingi.....	40
4.1 Perangkat Desa Pulau Ingu	44
4.2 Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Ingu ...	35
4.3 Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu	47
4.4 Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu Menurut Tingkat Pendidikan ...	47
5.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
5.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Umur	53
5.3 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	53
Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Fungsi badan Permusyawaratan desa di desa pulau ingu kecamatan benai kabupaten kuantan singingi.....	32
4.1 Struktur Organisasi Desa Pulau Ingu	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah kabupaten maupun kota, utamanya dalam mengeskpresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dalam fungsinya BPD harus melaksanakan yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 1 ayat (3), bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintah desa. Berdasarkan tentang pengertian pemerintah desa, Menurut Rauf & Maulidiah (2015:20), unsur pemerintah desa perlu untuk dipahami beberapa hal, yakni sebagai berikut:

- 1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Pemangku Desa
- 2. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain
- 3. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
- 4. Pemerintah Desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menurut Wasistiono & Tahir (dalam Rauf & Maulidiah, 2015:21), bahwa pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya bersifat mendua (ambivalen), yaitu bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa:

a. Kedudukan BPD

- a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

b. Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

BPD sebagai badan legislasi Desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus

berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.
 - c. Mengawasi segala bentuk pemerintahan yang dilakukan oleh desa.
- c. Wewenang BPD
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Menyusun tata tertib BPD;
 - g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;

- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau menggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

Dari hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa :

- 1. BPD tidak bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 2. Menjadi pengurus partai politik.
- 3. Mencari-cari kesalahan dan propokatif terhadap pemerintahan desa bukan sebagai mitra.

Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2006 yang telah disebutkan diatas, BPD di Desa Pulau Ingu dapat menjalankan fungsinya untuk memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Pulau Ingu harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang. Dari hasil wawancara peneliti dengan perangkat desa :

- 1. BPD tidak bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- 2. Menjadi pengurus partai politik.
- 3. Mencari-cari kesalahan dan propokatif terhadap pemerintahan desa bukan sebagai mitra.

Namun yang terjadi dilapangan menurut pengamatan penulis dan pendapat para masyarakat bahwa saat ini BPD Desa Pulau Ingu dalam menjalankan fungsinya masih memiliki kelemahan, hal ini terbukti dengan adanya berbagai kelemahan yang terjadi diantaranya:

1. Kurang berfungsinya BPD Desa Pulau Ingu dalam menjalankan tupoksinya terutama dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Karena fungsi BPD adalah untuk membuat kebijakan, anggaran dan melakukan pengawasan untuk kepentingan masyarakat.
2. Kurang komunikasi BPD Desa Pulau Ingu dengan aparat desa dan masyarakat, sehingga menghambat BPD dalam menjalankan fungsinya. Karena dengan kurangnya komunikasi tentu saja pertemuan untuk pembahasan-pembahasan desa juga kurang, sehingga menjadikan hal tersebut lambat dipecahkan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya keinginan aparat desa beserta masyarakat untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh BPD itu sendiri.
3. BPD kurang memperhatikan kinerja dalam pembangunan fisik Desa. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan jalan yang menjadi akses masyarakat desa Pulau Ingu yang belum terselesaikan sampai saat ini.
4. Tidak tersedianya Aula Desa yang seharusnya dijadikan tempat dalam rapat musyawarah desa.

Dari permasalahan diatas dapat kita lihat bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Ingu memiliki kekurangan atau kelemahan dalam menjalankan fungsinya, seharusnya para wakil desa tersebut mampu

mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat desa. BPD di Desa Pulau Ingu menjadi pembicaraan yang menarik mengingat lembaga tersebut merupakan lembaga yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat dalam mewujudkan demokrasi di lingkungan desa, dengan mengoptimalkan peran dan fungsinya. Maka berdasarkan permasalahan dan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode 2015-2020 Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah dimaksudkan agar tidak terjadi pencarian data yang tidak relevan dengan tujuan penelitian untuk menghindari pembahasan yang luas. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

- b. Mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Kegunaan Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu administrasi yang berhubungan dengan konsep implementasi kebijakan dan pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja organisasi pemerintahan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat berguna kepada pengambil kebijakan dalam menemukan solusi yang bermanfaat khususnya pada Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pulau Ingu dalam upaya melaksanakan fungsi yang optimal kepada masyarakat dan diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Desa sebagai salah satu wujud pelaksanaan Otonomi Daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Teori/Konsep Administrasi Negara

Menurut Nigro (dalam Ibnu Kencana Syafie 2010:24) administrasi Negara adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah. Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo (dalam Inu Kencana Syafie, 2010: 24), administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Menurut Juharni (2015:1), administrasi negara (*Public Administration*) adalah suatu “species” dalam lingkup “genus” administrasi (administration) yang bermakna sebagai kegiatan manusia yang koperatif. Sedangkan Menurut Nigro (dalam Lystianingsi, 2014:3), administrasi negara adalah usaha kerjasama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu Yudikatif, Legislatif, Eksekutif, mempunyai suatu peran penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik.

Menurut Dimock (dalam Anggara 2012:134). Administrasi Negara adalah bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan

dan dikemukakan. Administrasi Negara adalah ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara merekamemperolehnya. Oleh sebab itu, ilmu administrasi negara tidak hanya mempersoalkan apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga bagaimana melakukannya. Menurut Dimock Dan Dimock (dalam Anggara 2012:144). Menurut Thoha (dalam Anggara2012:147) mengemukakan ilmu Administrasi Negara diturunkan dari ibu administrasi dan ayah politik.

Menurut Rosenbloom, David. H and Kravchuk. Robert S (dalam Pamuji 2014:6). Proses administrasi publik (Negara) terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mempengaruhi tujuan atau keinginan pemerintah. Hal ini tetap berjalan, bagian bisnis pemerintah, berkaitan dengan pelaksanaan hukum yang dibuat oleh badan legislatif dan pengadilan melalui proses organisasi dan manajemen. Administrasi publik (Negara) : (a) adalah usaha bersama suatu kelompok dalam masyarakat, (b) meliputi tiga badan pemerintahan dan keterkaitannya satu sama lain- eksekuti, legislatif dan yudikatif, (c) memiliki peran penting dalam menformulasikan kebijakan publik dan oleh karenanya menjadikannya sebagai proses politik. Sedangkan menurut Pasalong (2011:8), administrasi Negara adalah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhn publik secara efisien dan efektif.

Sebegitu luas cakupan ilmu administrasi negara sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang memiliki objek materialnya negara,

yaitu antara lain : Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara itu sendiri.

Dengan demikian ruang lingkup administrasi negara adalah sebagai berikut :

- a. Bidang hubungan, pariwisata dan gejala pemerintahan yang banyak ditulis oleh pakar pemerintahan, meliputi : Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Administrasi Pemerintahan Desa, Administrasi Pemerintahan Kotamadya, Administrasi Kota Administratif, Administrasi Departemen, dan Administrasi Non-Departemen.
- b. Bidang kekuasaan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu politik, meliputi : Administrasi Politik Luar Negeri, Administrasi Politik dalam Negeri, Administrasi Partai Politik, posisi masyarakat LSM, dan Administrasi Kebijakan Pemerintah, Policy, wisdom, kondisi, peran pemerintah.
- c. Bidang peraturan perundang-undangan yang banyak ditulis para pakar Ilmu Hukum Tata Negara, meliputi : Landasan Idiil, Landasan Konstitusional, dan Landasan Operasional.
- d. Bidang kenegaraan yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu negara, meliputi : Tugas dan Kewajiban Negara, Hak dan Kewenangan Negara, Tipe dan Bentuk Negara, Fungsi dan Prinsip Negara, Unsur-unsur Negara, Tujuan Negara dan Tujuan Nasional.

- e. Bidang pemikiran Hakiki yang banyak ditulis oleh para pakar ilmu filsafat, meliputi : Etika Administrasi Publik, tata nilai organisasi dan manajemen, Estetika Administrasi Publik, cinta, rasa, karsa administrator, Logika Administrasi Publik, disiplin ilmu, sumber daya manusia, hukum administrasi negara, dan Hakikat Administrasi Negara.
- f. Bidang ketatalaksanaan yang banyak ditulis oleh para pakar Ilmu Administrasi Publik, meliputi: Administrasi Pembangunan, Administrasi Perkantoran, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Kemiliteran, Administrasi Kepolisian, Administrasi Pengadilan, Administrasi Kependidikan, dan Administrasi Perusahaan.

Unsur administrasi negara menurut Inu Kencana Syafie (2010:48), adalah :

a. Manajemen Publik

Menurut John D. Millet, Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Dan manajemen dipandang sebagai kunci dalam memahami perilaku organisasi dan manajemen disemua organisasi, tidak hanya organisasi pemerintahan.

b. Organisasi Publik

Menurut James D. Mooney, Organisasi adalah sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai satu tujuan bersama. Organisasi terbesar di mana pun sudah barang tentu organisasi publik yang memadai seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup negara. Oleh karena itu,

organisasi publik mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) dibidang politik, administrasi, pemerintahan dan hukum serta terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warganya, serta melayani kebutuhannya. Sebaliknya, berhak pula memungut pajak untuk pendanaan dan menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Jadi organisasi publik sering kita lihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal sebagai birokrasi pemerintahan. Istilah birokrasi ini diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi ideal (yang disebut birokrasi dan orang-orang birokrat ini) merupakan bentuk yang sebagian besar diterima dan ditetapkan oleh instansi pemerintah.

c. Komunikasi Pemerintahan

Secara konseptual komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses rangkaian penataan, berupa penyampaian warta, berita ataupun informasi, baik berupa suara, lambang ataupun kode warna dari satu orang atau beberapa orang (pihak pertama) kepada orang (pihak lain suatu tujuan tertentu.

d. Informasi Pemerintahan

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses. Informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. Informasi pemerintahan yang benar dapat dipergunakan untuk pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi.

e. Kepegawaian

Administrasi kepegawaian adalah keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumberdaya manusia dalam organisasi, segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian, atau aktivitas-aktivitas mengikuti perkembangan tugas organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja organisasi itu kepadanya secara seimbang.

f. Perbekalan

Cabang ilmu administrasi mempelajari segenap rangkaian kegiatan penataan pengadaan, pencatatan, pengaturan pemakaian, pemeliharaan, dan penyingkiran benda dalam kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

g. Humas Pemerintah

Hampir disemua organisasi dibentuk humas atau singkatan dari hubungan masyarakat yang merupakan unsur administrasi negara yang bertujuan menyampaikan informasi kepada khalayak ramai diminta atau tidak diminta, tentang berbagai kegiatan yang sudah, sedang, maupun akan dikerjakan.

2.1.2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Haw Widjaja 2002:98). Menurut Inu Kencana (2002:94) yang berarti hak, wewenang dan kewajiban suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri. Selanjutnya menurut Albert (2002:11) otonomi daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa otonomi daerah mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan pemerintahan yang diarahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah menjadi isi rumah tangga daerah. Otonomi daerah mengandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan, mengurus, dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri otonomi daerah juga merupakan bagian dari pembagian tugas penyelenggaraan kepentingan umum antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah berlandaskan pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar dalam pasal 18 yang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2. Ketetapan MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat.

Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

2.1.3. Teori/Konsep Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut di muka pengadilan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 menunjuk tiga pola otonomi, yaitu: otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan desa sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah kabupaten mengupayakan sebagai berikut:

Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada di dalam wilayahnya untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi pelestarian, konservasi dan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya

di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebenarnya desa merupakan bagian yang penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Penting karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan deesa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu unsur-unsur desa. Menurut Budi Santosa (2003:13), unsur-unsur tersebut ialah:

1. Daerah, dalam artian tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat.
2. Penduduk, adalah hal yang memiliki jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pemcaharian penduduk desa setempat.
3. Tata kehidupan, dalam hal ini tata pergaulan dan ikatan-ikatan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan masyarakat desa atau total society.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan massyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukanlah merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.

Kewenangan desa menurut Haw Widjaja (2003:51) adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan

pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.1.4. Teori/Konsep Pemerintah di Tingkat Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi nomor 8 tahun 2006, Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks desa, The Liang Gie (1982:25) mendefinisikan tata pemerintahan desa adalah tradisi dan institusi yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu pemerintahan desa (Pemerintahan Desa dan BPD), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemerintahan desa dipilih, dipantau, dan digantikan,
2. Kapasitas pemerintahan desa untuk memformulasikan dan melaksanakan kebijakan secara efektif, dan
3. Pengakuan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terhadap institusi yang mengatur interaksi antara mereka.

Unsur terakhir dapat dilakukan melalui tiga struktur komunikasi, yaitu kewenangan, legitimasi, dan representasi. Kewenangan adalah hak pemerintahan desa untuk membuat keputusan dalam bidang tertentu. Walaupun ini merupakan

hak dari suatu pemerintahan desa, namun yang terpenting adalah bagaimana melibatkan persepsi rakyat tentang tindakan yang perlu dilakukan pemerintahan desa. Legitimasi diperoleh karena masyarakat mengakui bahwa pemerintahan desa telah menjalankan perannya dengan baik, atau kinerja dalam menjalankan kewenangan itu tinggi. Representasi diartikan sebagai hak untuk mewakili pengambilan keputusan bagi kepentingan golongan lain dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya.

Dari sini terlihat bahwa tata pemerintahan desa tidak hanya terbatas pada bagaimana pemerintahan desa menjalankan wewenangnya dengan baik semata. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintahan desa untuk menjalankan wewenang tersebut dengan baik.

2.1.5. Teori/Konsep Evaluasi

Menurut Subarsono (2016:119) Evaluasi kegiatan yang digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu Kebijakan, Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkahlaku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan ialah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan untuk mempelajari suatu hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan untuk dibandingkan dengan tujuan

yang telah ditetapkan. Menurut Subarsono (2016:120-122) Evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui Evaluasi dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan Evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan Evaluasi adalah mengukur berapa besar pengeluaran dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, Evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif maupun dampak negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari Evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Winarno (2002: 184) Terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasilnya yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Efisien

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak.

2.1.6. Teori/Konsep Badan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4): *“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”*

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan pengertian Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi

masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagai managemennya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh perwakilan-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di damping oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desa yang lebih baik.

Tugas dan fungsi BPD di kabupaten Kuantan Singingi khususnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa:

1. Kedudukan BPD

- a. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. BPD merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.

2. Fungsi BPD

- a. BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datang dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa.

Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peran BPD dan Pemerintah Desa sangat penting, salah satunya sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa.

Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia

ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

3. Wewenang BPD

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Menyusun tata tertib BPD;

- g. Memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau menggabungkan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

2.1.7. Teori/Konsep Kebijakan

Menurut Dye (dalam Abidin, 2012:5), menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan Ealau dan Prewit (dalam Suharto, 2010:7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya.

Menurut Titmuss (dalam Suharto, 2010:7), mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa berorientasi pada masalah dan berorientasi kepada tindakan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Agustino (2012:7), kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-

kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Pengertian Kebijakan publik menurut Thomas (dalam Deddy, 2016:36), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- a) Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya negara kesatuan republik indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
- b) Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Contohnya kebijakan publik yang dibuat bersama-sama antara legislatif dan eksekutif adalah UU dan Peraturan Daerah.
- c) Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah (PP), Kepres, Kepmen, Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota.

2.1.8. Teori/Konsep Fungsi


Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu adalah fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungan satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan kelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.


Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22) yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran (dalam Sugiyono, 2017:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi





2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:70) berpendapat bahwa Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka ditariklah suatu hipotesis di duga Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 8 Tahun 2006 Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

2.4 Defenisi Operasional

Menurut Sugiyono (2014:38), defenisi operasional adalah penentuan Konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Defenisi oprasional dalam penelitian ini adalah :

1. Evektivitas dan Efisien

Pelaksanaan penyelenggaraan suatu kebijakan atau peratran oleh aparat pemerintah dan usaha aparat untuk mensosialisasikan mengenai suatu kebijakan.

2. Kecukupan

Kecukupan sumberdaya dengan jumlah pengguna jasa.

3. Perataan

Kesamaan segala sesuatu baik proses dan persyaratan pada pengguna jasa

4. Responsivitas

Dampak sosialisasi yang dilakukan aparat pemerintah, dan tanggapan pelaksana mengenai suatu kebijakan.

5. Ketepatan

Kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya.

2.5 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep Operasional	Indikator	Item Pengukuran	Skala Pengukuran
Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa	1. Evektivitas	a. Keberhasilan b. Tujuan	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik

Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi			
	2. Efisien	a. Usaha b. Kegiatan	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik
	3. Kecukupan	a. Pencapaian Hasil b. Kebutuhan	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik
	4. Perataan	a. Keadilan b. Profesional	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik
	5. Responsivitas	a. Kepuasan b. Tanggapan	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik
	6. Ketepatan	a. Program b. Kegunaan	a. Baik b. Kurang Baik c. Tidak Baik

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial. Kualitatif adalah proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata dan diperoleh dari situasi yang alamiah dan dijelaskan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh pembaca sehingga para pembaca dapat dengan mudah untuk memahami isi dan kesimpulan dari penelitian penulis, dengan adanya metode kualitatif diharapkan mampu melihat evaluasi fungsi badan permusyawaratan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan

informan merupakan orang-orang memberi keterangan dan informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama penelitian. Menurut Burgin (2007:76), informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Penelitian ini mengandalkan informasi dari narasumber yang kemudian disebut informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informasi penelitian dapat memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan Simpel.

Random Sampling yang berarti pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Adapun informasi dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1 Informan penelitian tentang Evaluasi Fungsi Badan
Permasyarakatan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai
Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Informan	Jumlah (orang)	Informan yang dijadikan sampel	Persentase
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kaur Umum	1	1	100%
4	Kaur Keuangan	1	1	100%
5	Kasi Kesejahteraan	1	1	100%
6	Kasi Pembangunan	1	1	100%
7	Anggota BPD	5	3	100%
8	Masyarakat P.Ingu	1.302	5	100%
Jumlah		1.313	14	

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2014:131), data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer juga disebut sebagai data asli. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Data primer ini untuk mendapatkan pendapat responden tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa yang diperoleh langsung oleh responden berdasarkan wawancara di kantor Kepala Desa Pulau Ingu.

3.3.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:131), data sekunder adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian pada kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Dusun Limau Manis.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan agar memperoleh data yang akurat dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui secara umum tentang keadaan fungsi BPD pada kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Ingu. Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan ditempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada dalam objek yang sedang diteliti atau diamati.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi erupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2009:240). Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, niografi, peraturan,

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto gambar hidup, sketsa dan lain-lain, dokumen yang berbentuk karya seni dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclution Drawing/Verification* (Sugiyono,2017:246). Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan menggunakan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016:247).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016:249).

3. *Conclution Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan dari data-data yang terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan.

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal waktu kegiatan penelitian Tentang Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																							
		Jan 20				Feb 20				Mar 20				Apri 20				Mei 20				Jun 20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Rencana Pembuatan Proposal		x	X																					
2.	Pengajuan Proposal					x																			
3.	Bimbingan						x	X	X																
4.	Seminar Proposal										x														

Sumber: Modifikasi 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.2 Sejarah Desa

Sejarah Desa Pulau Ingu diawali dengan pemekaran dari Kenegerian Simandolak pada tahun 1976, dikarenakan memiliki wilayah yang cukup luas serta keinginan sebagian besar warga untuk memisahkan diri dari wilayah Kenegerian Simandolak maka dilaksanakan pemekaran Induk dari Kenegerian Simandolak menjadi Desa Pulau Ingu.

Paska pemekaran dan pemisahan diri dari Kenegerian Simandolak yang sekarang menjadi Pulau Ingu, Desa Pulau Ingu dipimpin dengan kepemimpinan pertama Kepala Desa Pulau Ingu yaitu M. Nur Rabani pada tahun 1976 sampai tahun 1984.

4.2 Sejarah Kepemimpinan Desa

1. M. Nur Rabani Tahun 1976 s/d 1984
2. M. Syafe'i Tahun 1982 s/d 1990
3. Marsulin Tahun 1991 s/d 1998
4. Rustam Tahun 1999 s/d 2006
5. Ragamus Tahun 2006 s/d 2012
6. Ragamus Tahun 2012 s/d 2019

4.3 Kondisi Geografis

Desa Pulau Ingu memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar, serta daerah administratif Desa Pulau Ingu jika menilik ke Desa lainnya yang terdapat di

Kacamatan Benai adalah menjadi salah satu desa yang memiliki wilayah administratif terkecil. Namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Pulau Ingu maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Pulau Ingu pada masa ke masa.

Secara geografis Desa Pulau Ingu merupakan salah satu Desa di Kecamatan Benai yang mempunyai luas wilayah mencapai 1.500 hektar, dengan jumlah penduduk Desa Pulau Ingu sebanyak 1.329 jiwa. Desa Pulau Ingu merupakan salah satu dari 15 (lima belas) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang ada di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Pulau Ingu berada pada ketinggian ± 165 dpl (longitud 6,70543 °E dan etitut 106,70543°E) dan curah hujan ± 254 mm, rata-rata suhu udara 28° - 32° celcius. Bentuk wilayah Menanjung hanya 1%. Desa Pulau Ingu terletak di sebelah Timur Kecamatan Benai yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama ± 15 menit. Letak Desa Pulau Ingu:

1. Sebelah Utara : Desa Rawang Binjai – Kec. Pangean
2. Sebelah Timur : Batang Kuantan
3. Sebelah Selatan : Desa Simandolak
4. Sebelah Barat : Kelurahan Beringin Jaya–Kec. Sentajo raya

Jumlah luas tanah Desa Pulau Ingu seluruhnya mencapai 1.500 hektar dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Darat : 1000 hektar

2. Tanah Sawah : 500 hektar

Sumber Daya Alam yang berada di Desa Pulau Ingu :

1. Pertanian
2. Peternakan
3. Perkebunan
4. Lahan-lahan

Jarak Desa Pulau Ingu dari pusat pemerintahan :

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 16 km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 161 km
4. Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat - km

4.4 Karakteristik Desa Pulau Ingu

Desa Pulau Ingu merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sector pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sector industri kecil yang bergerak di bidang kerajinan dan pemanfaatan hasil pertanian dan perkebunan.

4.5 Pemerintahan Desa Pulau Ingu

Pemerintahan desa adalah organ, badan, yang disertai pimpinan dalam usaha-usaha penyelenggaraan kepentingan atau tujuan secara umum atau khusus bagi masyarakat. Pemerintah desa merupakan struktur pemerintah negara kita dan

merupakan sebagai satuan pemerintah terendah yang berada langsung di bawah Kecamatan, sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintah baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Wilayah yang berada di Desa Pulau Ingu terbagi menjadi 4 (empat) Dusun, 4 (empat) RW, 7 (tujuh) RT dengan jumlah KK mencapai 381 KK. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. Dusun Bunga Kandis 3 RT dan 1 RW
2. Dusun Limau Manis 2 RT dan 1 RW
3. Dusun Komang Danau 2 RT dan 1 RW
4. Dusun Sungai Kunik 1 RT dan 1 RW

Tabel 4.1 Daftar Perangkat Desa Pulau Ingu

NO	Nama	Jabatan
1.	Ragamus	Kepala Desa Pulau Ingu
2.	Gustisal	Sekretaris Desa
3.	Erwin	Kepala Urusan Keuangan
4.	Amrizal	Kepala Urusan Pembangunan
5.	Maadil	Kepala Urusan Pemerintah
6.	Saherman Salis	Kepala Dusun Bunga Kandis
7.	Agus Salim	Kepala Dusun Limau Manis
8.	Raja Hasan	Kepala Dusun Komang Danau
9.	Rustam	Kepala Dusun Sungai Kunik


Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

Tabel 4.2 Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulau Ingu

No	Nama	Jabatan
1.	Rismandianto	Ketua
2.	Sasdi	Wakil Ketua
3.	Oktaviar	Sekretaris
4.	R. Setiawan Putra	Anggota
5.	Kasman	Anggota

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Pulau Ingu



4.6 Visi dan Misi Desa Pulau Ingu

VISI

“Terwujudnya Pembangunan Desa Pulau Ingu yang merata, mandiri, beradat, religius dan sejahterah”

MISI

1. Membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, lembaga, adat, alim ulama, dan tokoh masyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan umum dan keagamaan.
3. Menumbuh kembangkan sumber ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong berbagai lapangan usaha baru dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
5. Membangun infrastruktur kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4.7 Peraturan Desa Pulau Ingu

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 3

Kewenangan desa mencakup :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Pasal 4

Ruang lingkup kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi Perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;

- d. pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa; dan
- e. pengembangan peran serta masyarakat desa.

Pasal 5

Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 6

(1) Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Kepala Desa atas dasar prakarsa desa;
- e. Program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa; dan

- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

(2) Kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pembangunan desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Ketiga

Kewenangan Yang Ditugaskan

Pasal 8

- (1) Kewenangan yang ditugaskan dan/atau kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

- (2) Pemerintah Desa mempunyai hak menolak melaksanakan kewenangan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan desa dijabarkan dalam bentuk program desa dan kegiatan desa serta dianggarkan dalam APBDes.
- (2) Program desa dan kegiatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat melalui LKD.
- (3) Kepala Desa membagi habis pelaksanaan kewenangan desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) BPD melaksanakan sebagian kewenangan desa yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kewenangan desa menjadi bahan penyusunan RPJMDes dan RKPDes.

PUNGUTAN DESA

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa.
- (2) Pemerintah Desa berwenang melakukan pungutan atas usaha yang dihasilkan dari pengelolaan dan pelaksanaan kewenangan desa.

- (3) Pungutan atas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa bersumber dari:

- a. APBDes;
- b. bantuan keuangan Pemerintah;
- c. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan
- d. sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 13

Pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi atau Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala Desa bersama BPD melakukan pembinaan dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

4.8 Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu. Dalam sosiologi penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk merupakan suatu hal tidak terpisahkan dari setiap desa, dengan ada penduduk maka desa tersebut akan terasa hidup dan berkembang. Berdasarkan pemutakhiran data pada bulan Desember 2014, jumlah penduduk Desa Pulau Ingu berjumlah terdiri dari 1.329 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu

No	RT	RW	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1.	1	1	230	268	498
2.	2	2	152	164	316
3.	3	3	196	189	385
4.	4	4	63	69	132
Jumlah			641	688	1.329

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan penduduk desa Pulau Ingu, jumlah penduduk desa Pulau Ingu berjumlah 835 jiwa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Desa Pulau Ingu Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	D4 / Strata 1	22 orang
2.	D3 / Serjana Muda	13 orang
3.	D1 / D2	112 orang

4.	SLTA Sederajat	179 orang
5.	SLTP Sederajat	231 orang
6.	SD Sederajat	298 orang
7.	Tidak Sekolah	60 orang
Jumlah		835 orang

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

4.9 Keadaan Sosial Desa Pulau Ingu

1. Kesehatan

a. Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

b. Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

Desa pulau Ingu tidak memiliki puskesmas namun jarak dari desa ke puskesmas hanya ± 8 km, dan desa pulau ingu mempunyai puskesmasdes yang dikelola oleh bidan desa serta posyandu.

Berikut daftar posyandu Desa Pulau Ingu :

- Posyandu Kaktus : RW, 01
- Posyandu Lansia : RW, 01
- Posyandu BKB : RW, 01

2. Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Keluarga Prasejahtera : 68
- Jumlah Keluarga Sejahtera I : 33
- Jumlah Keluarga Sejahtera II : 10

- Jumlah Keluarga Sejahtera III : 10
- Jumlah Keluarga Sejahtera III plus : 5
- Pasangan usia subur dibawah 20 tahun : 54
- Pasangan usia subur 20-29 tahun : 31
- Pasangan usia subur 30-40 tahun :28
- Peserta KB aktif : 71

3. Pendidikan

- SMK Swasta : - Buah
- SMP Swasta : - Buah
- Madrasah Tsanawiyah Swasta : - Buah
- Sekolah Dasar Negeri : 1 Buah
- MI Swasta : - Buah
- TK Swasta : - Buah
- Pondok Pesantren : - Buah

4. Ketenagakerjaan

- Petani pemilik sawah : 300 Orang
- Petani penggarap : 15 Orang
- Pertukangan : 15 Orang
- Buruh kebun : - Orang
- Pedagang : 40 Orang
- Pengemudi/jasa : 3 Orang
- PNS : 35 Orang
- TNI/POLRI : - Orang
- Pensiun : 10 Orang
- Industri Kecil : 5 Orang
- Buruh Industri : 5 Orang

5. Kesenian dan Kebudayaan

- Group Qasidah : 3 Orang
- Group Randai : - Orang

6. Sarana Ibadah

- Masjid : 1 Buah
- Musholla / Langgar : 9 Buah
- Madrasah Diniyyah : 1 Buah

4.10 Keadaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa Pulau Ingu

1. Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Pulau Ingu merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di desa pulau ingu tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, peternakan, dan perikanan.

2. Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

3. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

a. Sarana Jalan

Jalan desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum di aspal dan keadaannya banyak yang rusak dan jalan gang untuk tiap RW belum ada.

b. Sarana Irigasi

Saluran irigasi tidak ada di desa pulau ingu sehingga system pengairan memakai tadah hujan.

c. Sarana Telekomunikasi dan Informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti handphone, akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Di

samping itu sebagian keluarga tela memiliki sarana TV, radio, komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat. Untuk saat ini desa pulau ingu telah memiliki media informasi yang bisa diakses melalui internet, yaitu berupa website dengan alamat www.kesapulaulingu.com juga mempunyai email sebagai sarana menyampaikan aspirasi dengan alamat : tanjundes@gmail.com.

4. Sarana Perekonomian

- Toko/kios/warung	: 40 Buah
- Padi	: 500 hektar
- Jagung	: - hektar
- Ketela Pohon	: - hektar
- Ketela Rambut	: - hektar
- Sayur Mayur	: - hektar
- Domba	: 125 ekor
- Ayam	: 3810 ekor
- Sapi	: 91 ekor
- Kerbau	: 195 ekor
- Itik	: 400 ekor

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden

Setelah diadakan wawancara dan pengumpulan data dilapangan, baik melalui wawancara dan pengamatan langsung maka dapat diperoleh berbagai data dari informan yang berjumlah 10 orang dalam kaitannya dengan evaluasi fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di desa pulau ingu kecamatan benai kabupaten kuantan singingi. Data-data yang penulis peroleh dari data primer akan diuraikan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan data wawancara langsung kepada pihak terkait dengan evaluasi fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) di desa pulau ingu kecamatan benai kabupaten kuantan singingi untuk mendapatkan gambaran mengenai responden, berikut di deskripsikan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, tingkat usia, dan tingkat pendidikan.

5.1.1 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

Dari hasil wawancara responden di dapati jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase %
1	Laki-Laki	11	79%
2	Perempuan	3	21%
Jumlah		14	100%

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dilihat jumlah responden yang digunakan sebanyak 10 orang, dengan jumlah laki-laki sebanyak 8 orang dan perempuan sebanyak 2 orang.

5.1.2 Identitas responden berdasarkan tingkat usia

Dari wawancara secara langsung dengan responden, didapat data identitas responden berdasarkan tingkat usianya sebagai berikut :

Tabel 5.2 Klasifikasi responden berdasarkan tingkat umur

NO	Tingkat umur (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	21-30	9	65%
2	31-40	2	14%
3	41-50	2	14%
4	>50	1	7%
Jumlah		14	100%

Dari tabel 5.2 dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah responden yang berumur antara umur 21-30 sebanyak 9 orang (65%), responden dengan umur antara 31-40 tahun sebanyak 2 orang (14%), 2 orang (14%) yang berumur antara 41-50, dan responden yang berumur di atas 50 tahun berjumlah 1 orang (7%).

5.1.3 Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Adapaun tingkat pendidikan responden dapat di lihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3 klasifikasi responden menurut tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SLTA	9	64%
2	Diploma	-	-
3	Strata I	5	36%
4	Strata II	-	-
Jumlah		14	100%

Dari tabel 5.3 diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa jumlah responden dari total 10 orang responden, yang tingkat pendidikannya SLTA berjumlah 6 (60%) orang responden dan 4 (40%) orang responden tingkat pendidikannya strata I (S1).

5.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan Evaluasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

5.2.1 Efektivitas

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur keuangan, kasih kesejahteraan, kasih pembangunan, BPD pulau ingu, dan masyarakat di desa pulau ingu kecamatan benai kabupaten kuantan singingi bahwa efektivitas ialah pelaksanaan penyelenggaraan suatu kebijakan oleh aparat pemerintah desa untuk mensosialisasikan mengenai suatu kebijakan, keberhasilan

BPD pulau ingu dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi BPD.. Adapun pertanyaannya Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku kepala desa pulau ingu:

Untuk BPD saat ini Alhamdulillah saya rasa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, mengapa saya katakan demikian, karena selama ini saya menilai mereka telah menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemajuan desa pulau ingu kedepannya, walaupun tidak 100% akan tetapi menurut saya BPD saat ini sudah sangat baik dalam melaksanakan fungsinya (Dede Kurniawan S.Hum, kepala desa pulau ingu Kecamatan Benai wawancara langsung, selasa, 16 Juni 2020).

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku kepala desa pulau ingu, BPD di pulau ingu sudah berhasil dalam menjalankan kegiatannya walaupun belum 100% namun sudah bisa dikatakan cukup baik dan sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan, hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Rosi Fadli, S.kom bahwa BPD di pulau ingu sudah bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Rosi Fadli selaku Sektretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Fungsi BPD di desa pulau ingu sudah dikatakan bisa menjalankan dan mengawasi pemerintahan desa pulau ingu terutama tentang pembangunan dan pembagian bantuan secara merata yang dilakukan oleh pemerintah

desa pulau ingu (Rosi Fadli, S.Kom, Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Ada pendapat yang berbeda dari masyarakat desa yaitu Bapak Apis, bahwa menurutnya BPD pulau ingu Kecamatan Benai belum sepenuhnya berhasil dalam menjalankan fungsinya, hal ini disebabkan karena ada sebagian masyarakat desa yang tidak setuju dengan ketetapan BPD pulau ingu Kecamatan Benai. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Apis selaku Masyarakat Desa pulau ingu Kecamatan Benai:

Beleum sepenuhnya berhasil, karena ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan ketetapan BPD pulau ingu (Apis, Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya walaupun keberhasilan BPD di pulau ingu tidak mencapai 100% namun BPD pulau ingu sudah cukup baik dalam menjalankan tugas atau kegiatannya sebagai BPD pulau ingu dan sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari respon Kepala Desa pulau ingu yang sangat terbantu karena pengawasan yang tidak pernah lengah yang diberikan oleh BPD pulau ingu terhadap Kepala desa maupun aparat desa.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana mewujudkan tujuan yang ingin di capai oleh BPD Pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan. Adapun pertanyaannya adalah Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut

kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum, selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kalau untuk fungsinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kepala desa saya rasa mereka telah melaksanakan, sebab mereka sering menyampaikan aspirasi masyarakat dan sering menanyakan jalannya roda pemerintahan sehingga mereka tahu dan mengawasi dengan baik jalannya roda pemerintahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan, S.Hum, selaku Kepala Desa Pulau Ingu, Fungsi BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan, hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Amrizal selaku kasi kesejahteraan desa, bahwa BPD pulau ingu sudah banyak mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa maupun aparat desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Amrizal selaku Kasi Kesejahteraan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

BPD pulau ingu sudah banyak mewujudkan apa yang di butuhkan masyarakat maupun aparat desa (Amrizal, Kasi Kesejahteraan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Ada pendapat berbeda yang diutarakan Bapak Dadang Mashur selaku Ketua BPD, bahwa tidak semua tujuan yang ingin dicapai oleh BPD sudah terwujud, ada sebagian yang belum terwujud dan ada yang sudah terwujud namun sebagian besar sudah terwujud dan sesuai dengan fungsi BPD. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dadang Mashur selaku Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Sudah tapi tidak semuanya terwujud dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan semuanya (Dadang Mashur, Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Rabu, 17 Juni 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan adapun diketahui bahwasanya fungsi BPD pulau ingu sudah sudah mewujudkan sebagian besar tujuan yang dicapai, ada sebagian kecil tujuan yang sampai saat ini masih belum bisa di capai oleh BPD pulau ingu hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang membuat BPD pulau ingu belum bisa mencapai tujuan tersebut, namun fungsi BPD pulau ingu sudah bisa dikatakan baik dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa BPD pulau ingu Kecamatan Benai sudah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD tersebut. Walaupun tidak semuanya berhasil akan tetapi lebih banyak yang sudah tercapai dari pada belum tercapai dan BPD pulau ingu selalu berusaha keras agar bisa mencapai semua tujuan yang ingin dicapai oleh BPD pulau ingu Kecamatan Benai.

5.2.2 Efisien

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan bahwa Efisien mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi BPD sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan, usaha aparat pemerintahan untuk mensosialisasikan mengenai fungsi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa, merancang dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa, hal yang penting dilakukan agar fungsi BPD pulau ingu tetap efisien yaitu perlunya memaksimalkan usaha yang dilakukan BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa, merancang dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa.

Untuk mengetahui seberapa maksimal usaha yang dilakukan BPD pulau ingu kecamatan Benai dalam menjalankan salah satu fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa pulau ingu Kecamatan Benai, yaitu Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kalau untuk pengawasan saya rasa BPD sudah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa, mereka sangat aktif menanyakan hal-hal yang akan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat (Dede

Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Dari kutipan wawancara diatas diketahui bahwa BPD pulau igu selalu mengawasi kinerja kepala desa, mereka aktif dalam menanyakan hal-hal yang bisa saja menimbulkan suatu kecurigaan bagi masyarakat desa, dengan kata lain BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa sudah cukup baik, hal senada juga disampaikan oleh Ibuk Lesta Efriyani selaku Kaur Umum Desa Pulau, bahwa BPD pulau ingu memang belum 100% maksimal dalam menjalankan fungsinya, namun sejauh ini BPD pulau ingu sudah bisa dikatakan cukup baik dan maksimal dalam menjalankan fungsi yang sudah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibuk Lesta Efriyani selaku Kaur Umum Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Belum bisa di katakan 100% maksimal karena masih ada hal-hal yang masih belum terawasi namun BPD pulau ingu sudah cukup baik dalam mengawasi kinerja kepala desa (Lesta Efriyani, Kaur Umum Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Selain itu, Bapak Agusriadi selaku Kaur Keuangan Desa juga berpendapat bahwa BPD pulau ingu sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya, walaupun terkadang ada yang sepenuhnya belum maksimal, BPD selalu berusaha keras untuk memaksimalkan kinerjanya sebagai pengawas keinerja kepala desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Agusriadi, S.Pt selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai :

Sudah, BPD di pulau ingu sangat berusaha keras agar semua yang di lakukannya sangat-sangat maksimal (Agusriadi, S.Pt, Kaur Keuangan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh Bapak Ma'adil selaku Anggota BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai, yang berpendapat bahwa BPD di pulau ingu sudah memaksimalkan kinerjanya dan sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara:

BPD pulau ingu melakukan kinerjanya dengan baik, dan kami BPD selalu mengawasi kinerja kepala desa dan tidak akan lengah dengan kinerja kepala desa (Ma'adil, Anggota BPD Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Rabu, 17 Juni 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya usaha yang dilakukan BPD pulau ingu dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa pulau ingu belum 100% maksimal karena masih terdapat hambatan-hambatan yang ditemui seperti tidak bisanya mengawasi kinerja kepala desa ketika kepala desa ada kegiatan di luar desa pulau ingu, namun pengawasan BPD pulau ingu terhadap kinerja kepala desa sudah bisa dikatakan cukup baik.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi oleh BPD pulau ingu kecamatan benai dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyusun dan menetapkan peraturan di desa pulau ingu kecamatan benai, yaitu

Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kenadalanya adalah minimnya pelatihan terhadap BPD sebab mereka ini adalah orang-orang yang sangat perlu di latih namun saat ini sangat minim pelatihan dan masukan dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten yang diberikan terhadap BPD sehingga BPD sangat-sangat kesusahan dalam merancang dan menerapkan peraturan desa (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, wawancara langsung, Selasa, 16 Juni 2020)

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa, kendala BPD dalam merancang dan menetapkan peraturan desa adalah kurangnya pelatihan dari pihak pemerintah kecamatan ataupun kabupaten, hal senada juga di sampaikan oleh Bapak Dadang Mashur selaku Ketua BPD pulau ingu, bahwa kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam merancang dan menetapkan peraturan desa adalah kurangnya pelatihan yang di berikan kepada BPD pulau ingu sehingga membuat BPD kebingungan dalam merancang dan menetapkan peraturan desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dadang Mashur selaku Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kadang ada yang belum di pahami dan juga pelatihan yang minim membuat BPD terkendala dalam menetapkan peraturan desa (Dadang

Mashur, Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai, wawancara langsung, Rabu, 17 Juni 2020)

Namun ada pendapat berbeda yang diutaran Bapak Apis selaku Masyarakat Desa, yang berpendapat bahwa kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu adalah perbedaan pendapat antar masyarakat, hal itu yang membuat BPD pulau ingu terkendala dalam merancang dan menetapkan peraturan desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Apis selaku Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kendala dalam kinerjanya pasti ada namanya juga bermasyarakat pasti masyarakat memiliki perbedaan pendapat, jadi kendalanya hanya dari segi perbedaan pendapat (Apis, Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, wawancara langsung, Selasa, 16 Juni 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya terdapat kendala yang dihadapi oleh BPD pulau ingu kecamatan benai dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa pulau ingu, kurangnya pelatihan dari pemerintahan kecamatan benai terhadap BPD pulau ingu, hal itu yang membuat BPD pulau ingu kebingungan dalam merancang dan menetapkan peraturan desa pulau ingu sehingga fungsi BPD pulau ingu dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa bisa dikatakan kurang baik.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa sudah maksimal,

BPD selalu menanyakan dan mendiskusikan dengan kepala desa tentang program-program yang dibuat oleh kepala desa.

5.2.3 Kecukupan

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan bahwa kecukupan mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan fungsi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Kecukupan fungsi BPD pulau ingu bisa diukur dari tingkat pencapaian hasil yang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan. Adapun pertanyaannya Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kalau untuk pencapaian kinerja BPD sudah cukup bagus, mereka sudah melakukan rapat dan menampung aspirasi dari masyarakat sehingga aspirasi tersebut bisa di sampaikan kepada pemerintahan desa (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa 16, Juni 2020)

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan bahwa pencapaian kinerja BPD pulau ingu sudah cukup bagus, Hal yang sama juga diutaran oleh Bapak Muhammad Widodo, selaku Kasi Pembangunan, bahwa pencapaian yang telah dicapai oleh BPD pulau ingu sudah tercapai dan sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Widodo, selaku Kasi Pembangunan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Sudah banyak pencapaian yang telah di capai oleh BPD pulau ingu dan hampir semua pencapaian sesuai dengan fungsi BPD semestinya (Muhammad Widodo, Kasi Pembangunan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020)

Pendapat berbeda yang disampaikan oleh Bapak Amrizal, selaku Kasi Kesejahteraan dan Bapak Apis selaku Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, yang mengatakan bahwa ada pencapaian yang belum tercapai dan ada juga yang tidak sesuai dengan fungsi BPD. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Amrizal, selaku Kasi Kesejahteraan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai::

Ada yang sesuai ada yang tidak tapi BPD selalu berusaha keras untuk memaksimalkan dan menyesuaikan pencapaian tersebut (Amrizal, Kasi Kesejahteraan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat diambil kesimpulan bahwa ada pencapaian yang sudah dicapai oleh BPD pulau ingu kecamatan benai dan ada juga yang belum tercapai, namun kebanyakan sudah tercapai dan juga pencapaian tersebut sudah sesuai dengan fungsi BPD yang telah ditetapkan, maka dari itu pencapaian BPD pulau ingu kecamatan bendai sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsi BPD yang telah ditetapkan.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa dibutuhkannya keberadaan BPD pulau ingu kecamatan benai oleh aparat desa dan masyarakat desa pulau ingu untuk memajukan perkembangan desa pulau ingu kecamatan benai, adapun pertanyaannya Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat

desa dan masyarakat desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

BPD di pulau ingu masih sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada yang mengawasi pemerintahan desa takutnya nanti pemerintahan desa akan lengah terhadap tugasnya (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa 16, Juni 2020)

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa bahwa BPD sangat dibutuhkan fungsinya untuk kemajuan desa, hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Rosi Fadli, S.Kom, selaku Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, bahwa BPD masih sangat dibutuhkan di desa pulau ingu karena kalau tidak ada BPD tidak akan pula ada yang mau menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Rosi Fadli, S.Kom, selaku Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Tentu sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada BPD tidak ada tempat untuk menyampaikasn aspirasi masyarakat (Rosi Fadli, S.Kom, Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa 16 Juni 2020)

Hal yang sama juga diutaran oleh Ibuk Lesta Efriyani, selaku Kaur Umum Desa Pulau Ingu dan juga semua informan mengatakan bahwa BPD masih sangat dibutuhkan oleh desa pulau ingu Kecamatan Benai, kalau tidak ada BPD tidak akan ada yang mengawas kinerja kepala desa. Berikut kutipan wawancara penulis

dengan Ibuk Lesta Efriyani, selaku Kaur Umum Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Tentu saja sangat dibutuhkan, karena kalau tidak ada BPD siapa lagi yang akan mengawas kinerja kepala desa, siapa lagi yang akan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa (Lesta Efriyani, Kaur Umum Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat disimpulkan bahwasanya kepala desa, aparat desa, dan masyarakat desa pulau ingu kecamatan benai masih sangat membutuhkan fungsi BPD untuk membantu memajukan desa pulau ingu kecamatan benai, hal ini membuktikan bahwa kecukupan fungsi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa pulau ingu kecamatan benai sudah baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa BPD pulau ingu sangat bekerja keras untuk menjalankan fungsi sesuai dengan yang sudah ditetapkan, dari hasil kerja keras tersebutlah BPD menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai, sehingga masyarakat desa dan aparat desa masih merasa sangat membutuhkan keberadaan BPD di pulau ingu.

5.2.4 Perataan

Perataan adalah Kesamaan segala sesuatu baik proses dan persyaratan pada pengguna jasa, berdasarkan wawancara penulis dengan responden bahwa perataan mempunyai peranan penting bagi BPD dalam menjalankan fungsinya

sebagai pengawas kinerja kepala desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Untuk mengetahui apakah BPD pulau ingu sudah bersikap adil dalam menjalankan fungsinya yang sudah ditetapkan, yaitu Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kalau untuk keadilan, kita mematok keadilan itu sangat sulit karena di sinikan adil itu tidak menyamaratakan akan tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, mungkin untuk memenuhi semua keinginan atau aspirasi masyarakat tentu tidak bisa, tetapi kalau untuk pemerataan kelompok saya rasa BPD sudah adil dalam melaksanakannya (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa 16, Juni 2020)

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan selaku kepala desa, bahwa adil itu bukan soal menyamaratakan melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan BPD pulau ingu sudah cukup adil dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. hal yang sama juga disampaikan oleh Ibuk Ekawesti Asmira selaku Anggota BPD, bahwa BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam menjalankan fungsi sebagai menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat tidak ada pandang bulu untuk menampung aspirasi masyarakat selagi itu untuk kebaikan Desa pulau ingu BPD pasti menampung aspirasi tersebut..

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibuk Ekawesti Asmira selaku Anggota BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Sudah, BPD pulau ingu tidak membedakan masyarakat desa, selagi itu aspirasi yang sangat positif untuk kepentingan desa, BPD selalu menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut (Ekawesti Asmira, Anggota BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Rabu, 17 Juni 2020)

Namun ada pendapat berbeda yang disampaikan oleh Bapak Apis selaku Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, bahwa BPD sudah berusaha maksimal agar bersikap adil namun karena ada kecemburuan antara masyarakat yang membuat BPD pulau ingu terlihat tidak adil. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Apis selaku Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kalau berbicara keadilan itu agak susah, karena ada masyarakat yang cemburu, namun BPD berusaha semaksimal mungkin agar bersikap adil kepada masyarakat desa pulau ingu (Apis, Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat diambil kesimpulan bahwasanya BPD pulau ingu dalam menjalankan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa pulau ingu sudah cukup merata, namun tidak 100% adil, masih ada beberapa msyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak disalurkan oleh BPD dan langsung mengatakan BPD tidak adil, jadi untuk

keadilan BPD pulau ingu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa sudah bisa dikatakan cukup baik.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kinerja BPD pulau ingu dalam menjalankan tugasnya berdasarkan fungsi yang sudah ditetapkan, adapun pertanyaannya Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Untuk profesional memang terkadang terdapat kekurangan karena keterbatasan dalam segala sesuatu, namun untuk hal-hal yang sangat penting mereka sudah profesional menempatkan dirinya sebagai BPD (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa 16, Juni 2020)

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan, bahwa BPD belum sepenuhnya profesional, karena ada keterbatasan dalam segala sesuatu akan tetapi untuk urusan penting BPD sudah profesional. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Apis selaku Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, bahwa BPD di pulau ingu masih belum profesional dalam menjalankan fungsinya, masih terdapat kekurangan BPD dalam menjalankan fungsinya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Apis selaku Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Masih belum profesional, namanya juga orang desa mungkin dalam menjalankan tugas itu tidak seprofesional orang-orang yang di kota (Apis,

Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020)

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan dan Bapak apis, ada pendapat berbeda yang di sampaikan oleh Bapak Rosi Fadli, S.Kom selaku Sekretaris Desa, bahwa BPD di pulau ingu sudah profesional dalam menjalankan fungsi sebagai pengawas kinerja kepala desa, menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat, dan menyusun serta menetapkan peraturan desa pulau ingu . Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Rosi Fadli, S.Kom, selaku Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Sejauh ini BPD sudah profesional karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik (Rosi Fadli, S.Kom, Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Selasa 16 Juni 2020)

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua dan anggota BPD pulau ingu yaitu Bapak Dadang Mashur selaku Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai, yang berpendapat bahwa BPD di pulau ingu sudah profesional dan selalu profesional dalam menjalankan kegiatannya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dadang Mashur selaku Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai::

Sudah profesional, walaupun ada yang belum profesional saya yakin BPD pasti akan meningkatkan kinerjanya dengan semaksimal mungkin (Dadang Mashur, Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai, Wawancara Langsung, Rabu, 17 Juni 2020)

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat diambil kesimpulan bahwasanya BPD pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya

berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan, akan tetapi tidak sepenuhnya profesional karena BPD ada yang belum profesional dalam menjalankan fungsinya hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang terkadang muncul ketika BPD sedang menjalankan fungsinya, namun profesional BPD pulau ingu dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang sudah ditetapkan sudah baik.

Dari observasi yang dilakukan penulis didapatkan bahwa BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, tidak pandang bulu terhadap masyarakat, selagi aspirasi dari masyarakat desa itu positif, BPD akan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat tersebut sehingga masyarakat desa dan aparat desa merasa sangat puas dengan kinerja BPD pulau ingu.

5.2.5 Responsivitas

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan bahwa responsivitas mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan fungsi BPD, responsivitas dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, keberhasilan fungsi BPD pulau ingu dapat dilihat melalui kepuasan dan tanggapan aparat desa dan masyarakat desa. Untuk mengetahui kepuasan aparat desa dan masyarakat desa pulau ingu terhadap fungsi BPD pulau ingu, berikut pertanyaannya, Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku kepala desa pulau ingu:

Kalau untuk aparat desa dan masyarakat desa sekitar 85% sudah merasa puas terhadap fungsi BPD di pulau ingu (Dede Kurniawan S.Hum, kepala

desa pulau ingu Kecamatan Benai wawancara langsung, selasa, 16 Juni 2020).

Berdasarkan pendapat kepala desa pulau ingu bahwa 85% aparat desa dan masyarakat desa pulau ingu sudah merasa puas dengan fungsi BPD pulau ingu, hal yang sama juga di sampaikan oleh Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, bahwa mayoritas aparat dan masyarakat desa pulau ingu sudah merasa puas dengan kinerja BPD di pulau ingu: Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Rosi Fadli, S.kom selaku Sekretaris Desa pulau ingu Kecamatan Benai:

Aparat dan masyarakat desa saat ini sudah sangat puas dengan fungsi BPD di pulau ingu (Rosi Fadli, S.Kom, Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Namun ada pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh Bapak Apis selaku Masyarakat Desa pulau ingu Kecamatan Benai, bahwa ada masyarakat yang puas ada juga yang tidak karena perbedaan pendapat yang membuat ada sebagian masyarakat setuju dan puas dengan fungsi BPD dan sebagian tidak setuju dan tidak puas dengan fungsi BPD. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Apis selaku Masyarakat Desa pulau ingu Kecamatan Benai:

Ada yang puas ada juga yang tidak puas, karena perbedaan pendapat tadi, ada masyarakat yang semburu dan membuat mereka tidak puas dengan kinerja BPD dan begitu sebaliknya (Apis, Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dapat diketahui bahwasanya selama BPD pulau ingu menjalankan fungsinya sebagai pengawas

kinerja kepala desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat, respon dari aparat desa dan masyarakat desa sudah baik, aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD pulau ingu kematan benai.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan atau respon BPD pulau ingu dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat, adapun pertanyaannya Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum, selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Respon BPD sudah cukup baik terutama dalam mempertahankan aspirasi masyarakat (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Berdasarkan apa yang disampaikan kepala desa pulau ingu bahwa respon BPD pulau ingu sudah cukup baik terutama dalam mempertahankan aspirasi masyarakat, hal yang sama juga di sampaikan oleh ketua BPD pulau ingu yaitu Bapak Dadang Mashur, bahwa BPD pasti akan meningkatkan kinerjanya dan merespon secepat mungkin agar tidak timbulnya rasa kecewa dari masyarakat desa. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dadang Mashur selaku Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai:

BPD merespon cepat dalam menjalankan tugasnya walaupun terkadang ada kendala sedikit namun BPD berusaha untuk merespon secepat

mungkin (Dadang Mashur, Ketua BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Rabu, 17 Juni 2020).

Pendapat yang sedikit berbeda disampaikan oleh Anggota BPD pulau ingu yaitu Bapak Ma'adil, bahwa BPD akan memilih sebelum merespon, kalau itu hal yang sangat mendesak pasti BPD mendahulukan hal yang mendesak tersebut ketimbang yang lain. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Ma'adil selaku Anggota BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kalau itu hal yang mendesak BPD akan merespon cepat, intinya BPD merespon yang lebih penting terlebih dahulu setelah itu baru yang lain (Ma'adil, Anggota BPD Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Rabu, 17 Juni 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat disimpulkan bahwa respon BPD pulau ingu kecamatan benai sudah sangat bagus dan juga cepat, BPD pulau ingu selalu merespon cepat dalam menjalankan fungsinya. Responsivitas BPD pulau ingu kecamatan benai sudah dikatakan sangat baik dalam menjalankan fungsinya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di lapangan bahwa BPD pulau ingu sudah menjalankan kegiatannya sebagai pengawas kinerja kepala desa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa serta menyusun dan menetapkan peraturan desa dengan cukup baik dan BPD selalu merespon masyarakat dengan baik.

5.2.6 Ketepatan

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan bahwa ketepatan mempunyai peranan penting dalam menjalankan fungsi BPD, ketepatan dapat diartikan nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan fungsi BPD pulau ingu kecamatan benai dapat di lihat dari kesesuaian program yang dibuat BPD pulau ingu. Untuk melihat sesuai atau tidaknya program yang dibuat BPD pulau ingu, adapun pertanyaannya Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum, selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Sejauh ini sudah sesuai walaupun ada sedikit kelamahan-kelamahan tetapi itu tidak terlalu berpengaruh (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan, S.Hum selaku Kepala Desa bahwa walaupun ada sedikit kelemahan-kelemahan namun program yang dibikin BPD pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Agusriadi, S.Pt selaku Kaur Keuangan, bahwa program yang dibuat oleh BPD di pulau ingu sudah cukup sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Agusriadi, S.Pt selaku Kaur Keuangan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Sudah cukup sesuai (Agusriadi, S.Pt, Kaur Keuangan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Namun pendapat yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Widodo selaku Kasi Pembangunan dan Bapak Apis selaku Masyarakat Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai, bahwa ada program yang sesuai dan ada juga yang tidak sesuai dengan fungsi BPD pulau ingu yang sudah ditetapkan namun sudah bisa dikatakan cukup. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Muhammad Widodo selaku Kasi Pembangunan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Ada program yang sesuai ada yang tidak namun BPD cukup berhasil dalam program yang di buatnya (Muhammad Widodo, Kasi Pembangunan Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat diambil kesimpulan bahwa program BPD pulau ingu ada yang sudah dilaksanakan dan ada juga yang belum dilaksanakan, namun kebanyakan programnya sudah di kerjakan dan program tersebut sudah sesuai dengan fungsi BPD yang telah ditetapkan dan program BPD di pulau ingu kecamatan benai sudah dikatakan baik dan sesuai dengan fungsi BPD.

Selanjutnya untuk mengetahui kegunaan BPD di pulau ingu kecamatan benai selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan atau belum sesuai, adapun pertanyaannya Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Dede Kurniawan, S.Hum, selaku Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kegunaan BPD di desa pulau ingu sudah cukup sesuai dengan fungsi BPD (Dede Kurniawan, S.Hum, Kepala Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Berdasarkan pendapat Bapak Dede Kurniawan, S.Hum, selaku Kepala Desa, hal senada juga di sampaikan oleh informan yang lain bahwa kegunaan BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Rosi Fadli, S.Kom selaku Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Kegunaan BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsinya karena selama ini BPD sudah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan desa dan juga menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat (Rosi Fadli, S.Kom, Sekretaris Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Dari kutipan wawancara diatas diketahui bahwa kegunaan BPD di pulau ingu sudah berjalan sesuai dengan fungsi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa pulau ingu. Hal senada juga disampaikan oleh Ibuk Lesta Efriyani selaku Kaur Umum Desa Pulau Ingu bahwa BPD sudah cukup baik dan berguna dalam menjalankan fungsinya. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Ibuk Lesta Efriyani selaku Kaur Umum Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai:

Sudah, BPD di pulau ingu sudah cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai BPD pulau ingu. (Lesta Efriyani, Kaur Umum Desa

Pulau Ingu Kecamatan Benai Wawancara Langsung, Selasa, 16 Juni 2020).

Dari hasil wawancara penulis dengan responden dapat ditarik kesimpulan bahwa kegunaan BPD di pulau ingu kecamatan benai sudah sesuai dengan fungsi BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa, menyusun dan menetapkan peraturan desa, dan menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat desa. Jadi ketepatan BPD di pulau ingu kecamatan benai sudah masuk kedalam kategori baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis didapatkan bahwa BPD pulau ingu dalam membuat program yang ingin dicapai sudah sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan dan BPD pulau ingu sangat berguna bagi aparat dan masyarakat desa pulau ingu kecamatan benai.

5.3 Analisis Penelitian

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan indikator dan pertanyaan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap informan penelitian di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai yaitu :

5.3.1 Indikator Efektivitas

Efektivitas sangat penting, karena berjalannya BPD sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan bisa dilihat dari tujuan dan keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya.

1. BPD di pulau ingu Kecamatan Benai sudah cukup berhasil dalam menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi BPD yang sudah

ditetapkan, hal tersebut berdasarkan atas tanggapan informan pada penelitian ini

2. Fungsi BPD di pulau ingu Kecamatan Benai sudah cukup baik dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh BPD, hal ini berdasarkan tanggapan responden.

5.3.2 Efisien

Efisien sangat penting, karena keberhasilan fungsi BPD bisa dilihat dari usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh BPD sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan.

1. BPD pulau ingu Kecamatan Benai sudah maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa.
2. Dalam menjalankan fungsinya sebagai menyusun dan menetapkan peraturan desa BPD pulau ingu kurang baik, karena ada kendala yang dihadapi oleh BPD di pulau ingu, yaitu kurangnya pelatihan dari pemerintah Kecamatan ataupun Kabupaten yang diberikan terhadap BPD pulau ingu, hal ini menyebabkan BPD kesusahan dalam merancang dan menerapkan peraturan desa.

5.3.3 Kecukupan

Kecukupan sangat penting karena berjalannya fungsi BPD bisa dilihat dari kebutuhan masyarakat terhadap BPD dan hasil pencapaian BPD.

1. Pencapaian yang sudah di capai oleh BPD di pulau ingu Kecamatan benai sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan.

2. BPD di pulau ingu masih sangat dibutuhkan oleh aparat dan masyarakat desa pulau ingu Kecamatan Benai.

5.3.4 Perataan

Perataan sangat penting karena untuk menjalankan fungsi BPD, BPD harus bersikap adil dan profesional dalam menjalankan fungsi yang sudah ditetapkan.

1. Keadilan yang diberikan BPD kepada aparat desa dan masyarakat desa pulau ingu Kecamatan Benai sudah cukup baik.
2. Dalam melaksanakan tugasnya BPD pulau ingu sudah cukup baik dalam profesional kerja.

5.3.5 Responsivitas

Responsivitas sangat penting, karena kepuasan dan tanggapan aparat dan masyarakat desa adalah alat ukur BPD menjalankan kegiatannya berdasarkan fungsi yang sudah ditetapkan.

1. Kepuasan aparat desa dan masyarakat desa pulau ingu Kecamatan Benai sudah baik
2. Respon BPD pulau ingu Kecamatan Benai sudah baik

5.3.6 Ketepatan

Ketepatan sangat penting, karena berjalannya fungsi BPD bisa dilihat dari program dan kegunaan BPD.

1. Program yang dibuat oleh BPD pulau ingu Kecamatan Benai sudah cukup baik dan sesuai dengan fungsi BPD

2. Kegunaan BPD pulau Ingu Kecamatan Benai juga sudah cukup sesuai dengan fungsi BPD.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan fungsi yang sudah ditetapkan. Hal ini dilihat dari pendapat informan dan observasi lapangan mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Namun dalam pelaksanaannya ada kendala seperti kurangnya pelatihan dari pihak Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten yang diberikan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi sehingga untuk merancang dan menetapkan peraturan desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Pulau Ingu kesusahan dalam merancang dan menetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diajukan saran sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kinerja BPD Pulau ingu, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat, terutama pemerintah desa pulau ingu berperan aktif untuk melihat sejauh mana kinerja dari BPD dalam menjalankan fungsinya

2. Dalam pelaksanaan fungsinya, hendaknya BPD lebih memaksimalkan kinerjanya sebagai pengawas kinerja kepala desa dan menyusun serta menetapkan peraturan desa, pemerintah daerah perlu mengambil tindakan konkrit dalam memberikan pelatihan bagi anggota BPD guna meningkatkan kemampuan konseptual agar nantinya tercipta anggota BPD yang mampu menjalankan semua perannya dengan baik dan lebih optimal.
3. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat desa mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di pulau ingu, serta pengawasan dari pemerintah desa terhadap BPD agar pencapaian yang di capai BPD sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan.
4. Diharapkan masyarakat desa lebih menghormati dan menghargai BPD dalam melaksanakan fungsinya sebagai menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, menghargai aspirasi masyarakat yang lebih bagus dan menerima dengan baik juga ketika aspirasi tidak diterima oleh BPD ingu.
5. Diharapkan masyarakat desa memberikan penilaian yang jujur terhadap kinerja BPD agar BPD bisa mengevaluasi diri dan pemerintah desa ikut serta mengawasi kinerja BPD dalam merespon masyarakat desa pulau ingu.
6. Diharapkan pemerintah desa dan masyarakat desa ikut berperan dan mengawasi program yang dibuat oleh BPD pulau ingu agar tidak ada program BPD pulau ingu yang tidak sesuai dengan fungsi BPD yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- Abidin, 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Albert, 2002. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Burgin, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Deddy, 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- H.A.W. Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Inu Kencana Syafie, 2010. *Ilmu Administrasi Negara Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inu Kencana Syafie, 2010. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kencana Inu, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nining Haslinda Zainal, 2008. *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar: FISIPOL.
- Pamuji, 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia.
- Pasalong, 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rauf dan Maulidiah, 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanaf Publishing.
- Santosa Budi, 2003. *Desa Dan Pemerintahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, 2016. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&A*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&A*. Bandung: Alfabeta.

Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 *tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah*.

W the Liang Gie, 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.

William N Dunn, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Widjaja HAW, 2005. *Pemerintahan Desa Marga*. Jakarta: Grafindo Persada.

Winarno, Budi, 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

B.UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah*.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 *tentang Tiga Pola Otonomi*.

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 *tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang desa pada pasal 1 ayat (3) tentang Pengawasan Kinerja Kepala Desa*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pengertian Desa Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum yang Memiliki Batas Wilayah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Desa*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 08 Tahun 2006 *Tentang Badan Permusyawaratan Desa*.

Lampiran

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Pendidikan :
4. Hari/tanggal :

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

2. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?

Jawaban :

Efisien

3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?

Jawaban :

4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?

Jawaban :

Kecukupan

5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?

Jawaban :

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

iii. IDENTITAS INFORMAN

- 5. Nama : Dede Kurniawan, S.Hum
- 6. Jabatan : Kepala Desa
- 7. Pendidikan : Strata 1 (S1)
- 8. Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

iv. PERTANYAAN

Efektivitas

13. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

Untuk BPD saat ini Alhamdulillah saya rasa sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya, mengapa saya katakan demikian, karena selama ini saya menilai mereka telah menghimpun aspirasi masyarakat untuk kemajuan desa pulau ingu kedepannya, walaupun tidak 100% akan tetapi menurut saya BPD saat ini sudah sangat baik dalam melaksanakan fungsinya

14. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?

Jawaban :

Kalau untuk fungsinya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi fungsi BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kepala desa saya rasa mereka telah melaksanakan, sebab mereka sering menyampaikan aspirasi masyarakat dan sering menanyakan jalannya roda pemerintahan sehingga mereka tahu dan mengawasi dengan baik jalannya roda pemerintahan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Efisien

15. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?

Jawaban :

Kalau untuk pengawasan saya rasa BPD sudah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa, mereka sangat aktif menanyakan hal-hal yang akan menimbulkan kecurigaan dalam masyarakat

16. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?

Jawaban :

Kenadalanya adalah minimnya pelatihan terhadap BPD sebab mereka ini adalah orang-orang yang sangat perlu di latih namun saat ini sangat minim pelatihan dan masukan dari pemerintah kecamatan ataupun kabupaten yang diberikan terhadap BPD sehingga BPD sangat-sangat kesusahan dalam merancang dan menerapkan peraturan desa

Kecukupan

17. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Kalau untuk pencapaian kinerja BPD sudah cukup bagus, meraka sudah melakukan rapat dan menampung aspirasi dari masyarakat sehingga aspirasi tersebut bisa di sampaikan kepada pemerintahan desa

18. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?

Jawaban :

BPD di pulau ingu masih sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada yang mengawasi pemerintahan desa takutnya nanti pemerintahan desa akan lengah terhadap tugasnya

Perataan

19. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?

Jawaban :

Kalau untuk keadilan, kita mematok keadilan itu sangat sulit karena di sinikan adil itu tidak menyamaratakan akan tetapi menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, mungkin untuk memenuhi semua keinginan atau

aspirasi masyarakat tentu tidak bisa, tetapi kalau untuk pemerataan kelompok saya rasa BPD sudah adil dalam melaksanakannya

20. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

Untuk profesional memang terkadang terdapat kekurangan karena keterbatasan dalam segala sesuatu, namun untuk hal-hal yang sangat penting mereka sudah profesional menempatkan dirinya sebagai BPD

Responsivitas

21. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Kalau untuk aparat desa dan masyarakat desa sekitar 85% sudah merasa puas terhadap fungsi BPD di pulau ingu

22. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?

Jawaban :

Respon BPD sudah cukup baik terutama dalam mempertahankan aspirasi masyarakat

Ketepatan

23. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

Sejauh ini sudah sesuai walaupun ada sedikit kelamahan-kelamahan tetapi itu tidak terlalu berpengaruh

24. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Kegunaan BPD di desa pulau ingu sudah cukup sesuai dengan fungsi BPD

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Rosi Fadli, S.Kom
2. Jabatan : Sekretaris Desa
3. Pendidikan : Strata 1 (S1)
4. Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

- 1. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Fungsi BPD di desa pulau ingu sudah dikatakan bisa menjalankan dan mengawasi pemerintahan desa pulau ingu terutama tentang pembangunan dan pembagian bantuan secara merata yang dilakukan oleh pemerintah desa pulau ingu

- 2. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

Tujuan BPD di desa pulau ingu sudah tercapai karena masyarakat tidak ada keluhan lagi tentang kinerja BPD

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

Secara umum belum 100% maksimal tentu ada kendala-kendala yang dihadapi BPD, namun sejauh ini BPD sudah cukup baik dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

sejauh ini kendalanya mungkin kurangnya pelatihan terhadap BPD pulau ingu, namun BPD pulau ingu tetap memberikan yang terbaik kepada desa pulau ingu

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sudah, karena tidak adanya kendala sejauh ini perncapaian BPD sudah tercapai dengan baik

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Tentu sangat dibutuhkan karena kalau tidak ada BPD tidak ada tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Selama saya di pemerintahan desa pulau ingu BPD sudah cukup adil kepada masyarakat dan pemerintah desa

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sejauh ini BPD sudah profesional karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Aparat dan masyarakat desa saat ini sudah sangat puas dengan fungsi BPD di pulau ingu

10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?

Jawaban :

Respon BPD selama ini cukup baik

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Sejauh ini program yang di buat BPD pulau ingu sudah cukup bagus dan sesuai dengan fungsinya

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Kegunaan BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsinya karena selama ini BPD sudah melaksanakan fungsinya sebagai pengawas pemerintahan desa dan juga menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Lesta Efriyani
2. Jabatan : Kaur Umum
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

BPD di pulau ingu sudah 85% berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi BPD tersebut dan menurut saya itu sudah cukup baik

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

Tidak semuanya terwujud masih ada beberapa yang belum terwujud namun sampai saat ini BPD pulau ingu sudah cukup baik dalam pencapaiannya

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

Belum bisa di katakan 100% maksimal karena masih ada hal-hal yang masih belum terawasi namun BPD pulau ingu sudah cukup baik dalam mengawasi kinerja kepala desa

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Sejauh ini tidak ada kendala besar hanya saja kendala-kendala kecil yang alhamdulillah masih bisa di atasi oleh BPD pulau ingu

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sejauh ini sudah, karena tidak adanya kendala yang terlalu serius dan itu membuat BPD sudah mencapai pencapaian sesuai dengan fungsi BPD itu sendiri

6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?

Jawaban :

Tentu saja sangat dibutuhkan, karena kalau tidak ada BPD sapa lagi yang akan mengawas kinerja kepala desa, sapa lagi yang akan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Perataan

7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?

Jawaban :

Sejauh ini BPD di pulau ingu sudah bersikap adil, karena BPD tidak membedakan masyarakat, mau dia kaya atau sebaliknya, aspirasi masyarakat tetap harus di tampung dan di salurkan

8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Sudah, BPD pulau ingu cukup profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil bagi masyarakat desa

Responsivitas

9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Sudah cukup puas, BPD pulau ingu sangat bagus dalam kinerjanya dan itu membuat kami merasa puas

10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?

Jawaban :

Responnya sangat baik, BPD selalu merespon masyarakat dan aparat desa

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Program BPD pulau ingu sudah cukup bagus dan sesuai dengan fungsinya

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Sudah, BPD di pulau ingu sudah cukup baik dalam menjalankan fungsinya sebagai BPD pulau ingu.

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Agusriadi, S.Pt
2. Jabatan : Kaur Keuangan
3. Pendidikan : Strata 1 (S1)
4. Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

BPD di pulau ingu sudah cukup baik dan sudah bisa dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

Secara umum belum semuanya terwujud namun tingkat pencapaiannya sudah bagus

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

Sudah, BPD di pulau ingu sangat berusaha keras agar semua yang di lakukannya sangat-sangat maksimal

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Yang saya ketahui tidak ada kendala yang terjadi dalam menetapkan peraturan desa, BPD di pulau ingu bersama-sama menyusun dan menetapkan peraturan desa agar desa pulau ingu menjadi desa yang maju dan sejahtera

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Pencapaiannya sudah cukup sesuai dengan fungsi BPD itu tersebut

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sangat-sangat dibutuhkan baik aparat desa maupun masyarakat desa, karena kalau tidak ada yang mengawasi kinerja kepala desa bisa saja kepala desa lalai dalam kinerjanya dan menimbulkan efek yang tidak baik bagi desa pulau itu, maka dari itu BPD masih sangat di butuhkan di desa pulau ingu

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sudah sangat adil, tidak ada perbedaan masyarakat yang kaya ataupun miskin dalam menampung aspirasi karena semuanya sama bagi BPD.

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sudah cukup profesional BPD pulau ingu dalam melaksanakan tugasnya

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Melihat kinerja BPD selama ini tentu kami sebagai aparat desa dan masyarakat desa merasa sangat puas dan tidak kecewa dengan BPD pulau ingu

10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?

Jawaban :

Respon BPD di pulau ingu cukup cepat walaupun terkadang sekali-sekali respon BPD lambat tapi itu tidak terlalu menjadi masalah.

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Sudah cukup sesuai

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Sudah sangat sesuai, BPD di pulau ingu benar-benar menjalankan fungsinya seperti fungsi yang telah ditetapkan.

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Amrizal
2. Jabatan : Kasi Kesejahteraan
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Belum sepenuhnya berhasil, namun sejauh ini sudah bisa dikatakan cukup berhasil BPD pulau ingu dalam menjalankan kegiatannya

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

BPD pulau ingu sudah banyak mewujudkan apa yang dibutuhkan masyarakat maupun aparat desa

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

Sudah cukup maksimal, BPD selalu mengawas kinerja kepala desa pulau ingu

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Maungkin masih ada dari beberapa anggota BPD yang belum terlalu memahami dengan menyusun dan menetapkan peraturan desa maka dari itu masih perlu di adakan pelatihan-pelatihan terhadap BPD pulau ingu

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Ada yang sesuai ada yang tidak tapi BPD selalu berusaha keras untuk memaksimalkan dan menyesuaikan pencapaian tersebut

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Masih di butuhkan, karena kepala desa, aparat desa, dan masyarakat desa pulau ingu merasa terbantu dengan ada BPD tersebut

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sudah cukup adil, karena BPD selalu menampung apapun aspirasi masyarakat desa setelah itu barulah BPD menyaring aspirasi tersebut untuk di salurkan kepada kepala desa .

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Cukup profesional BPD pulau ingu dalam melaksanakan tugasnya

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Puas, karena BPD di pulau ingu selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak keluar dari jalur mereka

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

Responnya sangat baik dan juga BPD di pulau ingu sangat sigap dalam menghadapi masalah yang ada di desa pulau ingu

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Ada sebagian kecil yang tidak sesuai namun sudah bisa d katakan cukup seuai dengan fungsi BPD tersebut

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Kegunaan BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi BPD tersebut

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Muhammad Widodo
2. Jabatan : Kasi Pembangunan
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

Selama ini BPD di pulau ingu selalu berhasil menjalankan tugasnya sebagai BPD

2. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?

Jawaban :

Sudah, bisa di lihat dari pembangunan yang terus berkembang di desa di pulau ingu

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

Semua BPD pasti ingin melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin namun terkadang ada hal-hal kecil yang membuat BPD tidak bisa memaksimalkan kinerjanya

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Tidak terlalu banyak kendala-kendala yang di hadapi oleh BPD namun tidak menutup kemungkinan tidak ada kendala, mungkin dalam segi pelatihan untuk BPD masih minim

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sudah banyak pencapaian yang telah di capai oleh BPD pulau ingu dan hampir semua pencapaian sesuai dengan fungsi BPD semestinya

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sebagai aparat desa, saya pribadi masih sangat membutuhkan BPD karena kalau tidak ada BPD pemerintahan desa sangat kemandirian dalam menampung aspirasi masyarakat

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sudah, BPD di pulau ingu tidak pandal bulu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat selagi aspirasi masyarakat positif BPD pasti selalu menampung aspirasi tersebut

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Sudah profesional, BPD di pulau ingu menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya dan tidak lengah dalam mengawasi kinerja kepala desa

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Puas sekali dengan kinerja BPD di pulau ingu

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

Respon BPD di pulau ingu hebat, karena ketika ada masalah yang menyangkut dengan BPD tersebut, BPD selalu cepat menyelesaikannya

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Ada program yang sesuai da yang tidak namun BPD cukup berhasil dalam program yang di buatnya

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsinya seperti mengawasi kinerja kepala desa, menyampaikan aspirasi masyarakat desa dll.

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Dadang Mashur
2. Jabatan : Ketua BPD Pulau Ingu
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Saya rasa kami BPD pulau ingu sudah berhasil dalam menjalankan tugas kami sebagai BPD

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

Sudah tapi tidak semuanya terwujud dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan semuanya

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

BPD di pulau ingu selalu berusaha agar kinerjanya berjalan dengan maksimal

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Kadang ada yang belum di pahami dan juga pelatihan yang minim membuat BPD terkendala dalam menetapkan peraturan desa

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sejauh ini perncapaian yang telah di capai sudah cukup sesuai dengan fungsi BPD yang telah di tetapkan

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Masih sangat dibutuhkan, karena aparat desa dan masyarakat desa merasa terbantu dengan fungsi BPD di pulau ingu

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

BPD di pulau ingu selalu memberikan yang terbaik untuk memajukan desa pulau ingu dan dengan bersikap adil secara tidak langsung membuat kepercayaan masyarakat dan aparat desa semakin percaya terhadap BPD.

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Sudah profesional, walaupun ada yang belum profesional saya yakin BPD pasti akan meningkatkan kinerjanya dengan semaksimal mungkin

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Sepertinya mereka sudah puas dengan kinerja BPD pulau ingu

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

BPD merespon cepat dalam menjalankan tugasnya walaupun terkadang ada kendala sedikit namun BPD berusaha untuk merespon secepat mungkin.

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Sebelum menetapkan program yang akan BPD kerjakan, BPD pasti menyesuaikan program tersebut dengan fungsi BPD yang telah di tetapkan

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

sudah, BPD sudah berguna bagi masyarakat, aparat, dan kepala desa pulau ingu.

.

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Ma'adil
2. Jabatan : BPD Pulau Ingu
3. Pendidikan : Strata 1 (S1)
4. Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Untuk keberhasilan saya rasa sudah berhasil, namun belum 100% berhasil, karena masih ada kekurangan-kerungan dari BPD dan BPD selalu mengupayakan yang terbaik untuk desa pulau ingu

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

Tujuan BPD salah satunya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, ada banyak aspirasi masyarakat yang kami tampung namun kami menyaringnya dan mengambil yang terbaik untuk memajukan desa pulau ingu

Efisien

- 3. Apakah usaha yang dilakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

BPD pulau ingu melakukan kinerjanya dengan baik, dan kami BPD selalu mengawasi kinerja kepala desa dan tidak akan lengah dengan kinerja kepala desa

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Hanya kendala-kendala yang kecil saja yang banyak di temui, namun itu semua bisa di atasi oleh BPD

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Saya rasa sudah sesuai, karena kami memberikan yang terbaik untuk memajukan desa pulau ingu

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Tentu saja masih sangat di butuhkan, dengan berfungsinya BPD di desa pulau ingu membuat desa pulau ingu semakin maju dan berkembang

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

BPD pulau ingu menampung semua aspirasi masyarakat dan tentunya aspirasi masyarakat tadi kami saring dan di pilih yang mana yang lebih bagus untuk kepentingan desa, terkadang ada masyarakat yang aspirasinya tidak terwujud dan mereka menyebut kami tidak adil padahal yang terjadi sebenarnya BPD memilih yang terbaik dari yang terbaik untuk desa

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sudah, kalau tidak profesional dalam kinerja, pastinya fungsi BPD tidak akan berjalan semana mustinya

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Mayoritas respon mereka mengatakan puas dengan kinerja BPD pulau ingu, akan tetapi ada juga sebagian kecil yang belum puas dengan fungsi BPD pulau ingu

10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?

Jawaban :

Kalau itu hal yang mendesak BPD akan merespon cepat, intinya BPD merespon yang lebih penting terlebih dahulu setelah itu baru yang lain

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Sudah, karena BPD sebelum membuat program pasti di lakukan observasi terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Sudah, BPD pulau ingu sangat berguna bagi masyarakat desa, aparat desa, dan juga kepala desa

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Ekawesti Asmira
2. Jabatan : BPD Pulau Ingu
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Rabu, 17 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

BPD di pulau ingu melaksanakan tugasnya dengan berusaha keras agar maksimal dan dengan begitu BPD pulau ingu mendapatkan keberhasilan dalam menjalankan tugasnya

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

BPD pulau ingu selain mengawasi kinerja kepala desa, juga merancang dan menetapkan peraturan desa pulau ingu, dan BPD sudah mewujudkan hal tersebut

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

BPD selalu memberikan kritik dan saran terhadap kepala desa, dan tidak pernah lengah dengan kinerja kepala desa

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada BPD pulau ingu, karena BPD juga sangat membutuhkan pelatihan untuk merancang dan menetapkan peraturan desa

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Kalau di tanya sesuai, ya sesuai dengan fungsinya, namun ada pencapaian yang belum tercapai

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Masih sangat di butuhkan, tidak mungkin semuanya di kerjakan oleh kepala desa dan aparat desa

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sudah, BPD pulau ingu tidak membedakan masyarakat desa, selagi itu aspirasi yang sangat positif untuk kepentingan desa, BPD selalu menampung dan menyalurkan aspirasi tersebut

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

BPD pulau ingu cukup baik dalam kinerjanya, dan mereka sudah cukup profesional dalam menjalankan fungsinya

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Sudah, selama ini BPD selalu mendapatkan kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat desa pulau ingu

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

BPD berusaha sebaik mungkin untuk merespon semua hal-hal yang baik demi kemajuan dan perkembangan desa pulau ingu

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Sudah sangat sesuai, dan BPD selalu mengevaluasi program yang mereka bikin

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

BPD pulau ingu sudah sesuai kegunaannya dengan fungsi yang telah di tetapkan

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Apis
2. Jabatan : Masyarakat Desa Pulau Ingu
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Belum sepenuhnya berhasil, karena ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan ketetapan BPD pulau ingu

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

Ada sebagian fungsi yang sudah tercapai dan juga ada sebagian fungsi yang belum tercapai namun kami masyarakat desa berhadap BPD bisa mencapai semua fungsinya

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

Pastinya BPD sebagai pengawas kinerja kepala desa melakukan kinerja semaksimal mungkin namun terkadang ada kendala-kendala kecil yang membuat BPD menjadi terhambat

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Kendala dalam kinerjanya pasti ada namanya juga bermasyarakat pasti masyarakat memiliki perbedaan pendapat, jadi kendalanya hanya dari segi perbedaan pendapat

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Ada sebagian yang sudah tercapai dan ada juga yang belum

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Jelas masih dibutuhkan, kalau tidak ada BPD siapa lagi yang ingin mendengarkan aspirasi masyarakat desa

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Kalau berbicara keadilan itu agak susah, karena ada masyarakat yang cemburu, namun BPD berusaha semaksimal mungkin agar bersikap adil kepada masyarakat desa pulau ingu

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Masih belum profesional, namanya juga orang desa mungkin dalam menjalankan tugas itu tidak seprofesional orang-orang yang di kota

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Ada yang puas ada juga yang tidak puas, karena perbedaan pendapat tadi, ada masyarakat yang semburu dan membuat mereka tidak puas dengan kinerja BPD dan begitu sebaliknya

10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?

Jawaban :

Respon BPD pulau ingu sangat bagus, masyarakat desa yang ingin menyampaikan aspirasinya selalu di respon cepat oleh BPD pulau ingu

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Ada program yang sudah di laksanakan dan ada juga yang belum terlaksana

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Sudah, kegunaanya sudah sesuai dengan fungsi BPD tersebut.

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Happy Kurniawan
2. Jabatan : Masyarakat Desa Pulau Ingu
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

Sudah berhasil

2. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?

Jawaban :

Ada yang sudah ada juga yang belum

Efisien

3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?

Jawaban :

BPD pulau ingu sudah memaksimalkan dalam melaksanakan kinerjanya

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Adanya perbedaan pendapat dari berbagai pihak

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Ada yang sudah ada juga yang belum tercapai

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Masih sangat dibutuhkan

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sejauh ini sudah, dan pastinya BPD akan adil dalam menjalankan fungsinya

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Tidak sepenuhnya profesional, namun sudah cukup baik

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Kebanyakan sudah merasa puas

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

Respon BPD sudah bagus

Ketepatan

- 11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Sudah sesuai

- 12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Sudah sesuai dgn fungsi BPD

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Fitra Illahi S.Pd
2. Jabatan : Masyarakat Desa Pulau Ingu
3. Pendidikan : Strata 1 (S!)
4. Hari/tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. **Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Kalau di hitung sekitar 80% sudah berhasil

2. **Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?**

Jawaban :

Walaupun ada yg belum tercapai namun sudah banyak juga pencapaian dari BPD tersebut

Efisien

- 3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?**

Jawaban :

Sudah bisa di katakan maksimal karena BPD pulau ingu selalu memaksimalkan semua kegiatannya

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Mungkin karena adanya perbedaan pendapat

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Sudah, sejauh ini pencapaian BPD pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi BPD

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Masih sangat dibutuhkan, karena BPD adalah tempat bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Tentunya sudah, BPD pulau ingu tidak membedakan masyarakat selagi itu aspirasi yang positif untuk desa pulau ingu BPD akan menyalurkannya

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Sudah cukup profesional

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Walaupun ada yang tidak puas namun kebanyakan sudah puas dengan fungsi BPD pulau ingu

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

Respon BPD sudah cukup baik

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

Jawaban :

Sudah, walaupun ada yg belum terlaksanakan namun sudah sesuai dengan fungsi BPD

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Sudah cukup sesuai

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

1. Nama : Siti
2. Jabatan : Masyarakat Desa Pulau Ingu
3. Pendidikan : SMA
4. Hari/tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

Sejauh ini sudah berhasil

2. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?

Jawaban :

Fungsi BPD sudah mewujudkan tujuan yang ingin di capai BPD

Efisien

3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?

Jawaban :

Sudah, BPD selalu mengawas kinerja kepala desa pulau ingu

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Tidak ada kendala yang sangat besar Cuma sekedar perbedaan pendapat dari BPD

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Ada yang sudah tercapai ada juga yang belum namun kebanyakan sudah tercapai

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Kami selaku masyarakat masih sangat membutuhkan BPD sebagai pendengar aspirasi kami

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Sejauh ini sudah, walaupun terkadang masyarakat masih ada yang merasa BPD tidak adil namun pastinya BPD akan berusaha keras untuk bersikap adil

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Sudah profesional

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Kebanyakan dari masyarakat sudah merasa puas

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

BPD sangat bagus dalam merespon segala keluhan masyarakat

Ketepatan

- 11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?**

Jawaban :

Dari semua program yang sudah dilaksanakan itu semua sudah sesuai dengan fungsi BPD

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

Jawaban :

Sudah sangat sesuai

TRANSKIP WAWANCARA

Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

i. IDENTITAS INFORMAN

- 5. Nama : Abdul Muhaimin
- 6. Jabatan : Masyarakat Desa Pulau Ingu
- 7. Pendidikan : SMA
- 8. Hari/tanggal : Sabtu, 15 Agustus 2020

ii. PERTANYAAN

Efektivitas

1. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

Jawaban :

Belum sepenuhnya berhasil

2. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?

Jawaban :

Ada yang sudah tercapai dan masih banyak juga yang belum tercapai

Efisien

3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?

Jawaban :

Belum sepenuhnya maksimal

- 4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?**

Jawaban :

Mungkin masih kurangnya pehaman dari BPD tersebut

Kecukupan

- 5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Masih ada yang belum tercapai

- 6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?**

Jawaban :

Masih, dan kami masih mengharapkan BPD untuk memajukan desa pulau ingu

Perataan

- 7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?**

Jawaban :

Terkadang adil terkadang tidak adil

- 8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Masih belum sepenuhnya profesional

Responsivitas

- 9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Tidak semua masyarakat merasa puas

- 10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?**

Jawaban :

Responnya cukup baik

Ketepatan

- 11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?**

Jawaban :

Ada yang sesuai ada yang tidak

- 12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?**

Jawaban :

Sudah cukup sesuai.

Dokumentasi









**Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Pulau Ingu
Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi**

Daftar Pertanyaan

(Daftar pertanyaan ini hanyalah garis besar pertanyaan dalam wawancara langsung. Pertanyaan ini akan berkembang sesuai dengan jawaban atas pertanyaan tersebut)

Efektivitas

1. Apakah BPD di Pulau Ingu sudah berhasil menjalankan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan ?

2. Apakah fungsi BPD di pulau ingu yang dilaksanakan selama ini sudah mewujudkan tujuan yang ingin dicapai ?

Efisien

3. Apakah usaha yang lakukan BPD di pulau ingu sudah maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas kinerja kepala desa ?

4. Apakah kendala yang dihadapi BPD di pulau ingu dalam melaksanakan kegiatannya menyusun dan menetapkan peraturan desa ?

Kecukupan

5. Apakah pencapaian yang telah di capai oleh BPD di pulau ingu sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

6. Apakah fungsi BPD di pulau ingu masih di butuhkan oleh aparat desa dan masyarakat desa ?

Perataan

7. Apakah BPD di pulau ingu sudah bersikap adil dalam melaksanakan fungsinya sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ?

-
-
-
8. Apakah BPD di pulau ingu sudah profesional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan fungsi yang telah di tetapkan ?

Responsivitas

9. Apakah aparat desa dan masyarakat desa sudah merasa puas dengan fungsi BPD ?

10. Bagaimana respon BPD di pulau ingu dalam menjalankan fungsinya?

Ketepatan

11. Apakah program yang di buat BPD sudah sesuai dengan fungsi yang telah di tetapkan ?

12. Apakah kegunaan BPD selama ini sudah sesuai dengan fungsi BPD ?

CURRICULUM VITAE



Nama : Nanang Ashari

Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Ingu, 02 April 1998

Alamat : Pulau Ingu, Kecamatan Benai

Jurusan/Fakultas : Administrasi Negara / Fakultas Ilmu Sosial

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. SDN 009 Pulau Ingu 2010
2. SMPN 2 Benai 2013
3. SMAN 1 Benai 2016
4. Menempuh Kuliah S1 di Fakultas Ilmu Sosial Prodi Administrasi Negara